
PENDAMPINGAN PENGAJUAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LEGALITAS UMKM

**Retno Wulan¹, Muhammad Syahrul Munir², Santi Bintarawati³, Miftaqlul Hidayah⁴,
Intan Wulan Maulinda⁵, Imelda⁶, Felajia Shinshin⁷**
Universitas Waskita Dharma Malang, Indonesia

Email : intanmaulinday@email.com

Diterima: 12-12-2025 Direvisi : 17-12-2025 Disetujui : 17-12-2025 Diterbitkan : 12-01-2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebagai upaya peningkatan legalitas usaha. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal tanpa memiliki legalitas yang memadai serta keterbatasan literasi digital dalam proses perizinan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan langsung secara luring dengan pendekatan partisipatif yang meliputi tahap identifikasi, sosialisasi, hingga pendampingan teknis pengajuan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan sistem sertifikasi halal. Kegiatan dilaksanakan di Kota Batu dengan sasaran pelaku UMKM sektor produk konsumsi. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai pentingnya legalitas usaha. Capaian utama kegiatan ini adalah berhasil diterbitkannya NIB melalui sistem OSS bagi mitra serta terlaksananya proses pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpulan dari kegiatan ini adalah pendampingan sistematis mampu menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam aspek legalitas usaha.

Kata kunci: *NIB, Sertifikasi Halal, UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan*

Abstract

This community service activity aims to provide assistance in applying for a Business Identification Number (NIB) and halal certification for MSME actors as an effort to improve business legality. The main problem faced by partners is that many MSME actors still run their businesses informally without adequate legality and limited digital literacy in the licensing process. The implementation method is carried out through direct offline mentoring with a participatory approach including identification, socialization, and technical assistance for applications through the Online Single Submission (OSS) and halal certification systems. The activity was carried out in Batu City targeting MSMEs in the consumer products sector. The results show an increase in partners' understanding of business legality importance. The main achievement is the successful issuance of NIB through the OSS system and the implementation of the halal certification application process. The conclusion is that systematic mentoring effectively bridges information gaps and increases MSME capacity in business legality. This is a new author guidelines and article template of Teknik journal since year 2014 publication. Article should be started by Title of Article followed by Authors Name and Affiliation Address and abstract.

This abstract section should be typed in Italic font and font size of 10 pt and number of words of 150-200. Special for the abstract section, please use left margin of 25 mm, top margin of 30 mm, right and bottom margins of 20 mm. The single spacing should be used between lines in this article. Author should provide abstract both in Bahasa Indonesia and in English. The abstract should be typed as concise as possible and should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, and short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.

Keywords: *NIB, Halal Certification, MSMEs, Business Legality, Mentoring.*

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Meskipun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya secara informal tanpa memiliki legalitas usaha yang memadai, sehingga menghambat akses terhadap berbagai program pemberdayaan, permodalan, serta perluasan pasar.

Salah satu bentuk legalitas usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dan menjadi dasar dalam pengurusan perizinan usaha lainnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya NIB serta mengalami kesulitan dalam proses pengajuan akibat keterbatasan literasi digital dan pemahaman administrasi perizinan.

Selain NIB, sertifikasi halal juga merupakan aspek penting dalam penguatan legalitas dan daya saing UMKM, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pangan dan produk konsumsi. Sertifikasi halal berperan sebagai jaminan kehalalan produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menuntut UMKM untuk lebih siap dalam memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun, keterbatasan informasi, persepsi bahwa proses sertifikasi rumit, serta minimnya pendampingan teknis menjadi kendala utama bagi UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal.

Permasalahan rendahnya kepemilikan NIB dan sertifikasi halal pada UMKM menunjukkan perlunya upaya pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan. Perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, khususnya dalam aspek legalitas usaha. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga membantu secara langsung proses pengajuan NIB dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi

pelaku UMKM sebagai upaya peningkatan legalitas usaha. Melalui kegiatan ini diharapkan UMKM mampu memahami pentingnya legalitas usaha, memiliki identitas usaha yang sah, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Mitra kegiatan merupakan pelaku UMKM yang menjalankan usaha skala rumah tangga di bidang produk konsumsi dan masih menghadapi keterbatasan pemahaman terkait legalitas usaha. Kegiatan ini dilaksanakan di Jl. Indrokilo No. 10 RT 02 RW 01, Ngujung, Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang bertempat di rumah keluarga Bapak Supaat dan Ibu Titik Susilowati sebagai lokasi usaha dan pendampingan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama mitra dengan metode pendampingan langsung secara luring. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari pemahaman awal hingga proses pengajuan legalitas usaha. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa mitra tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri.

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi kondisi mitra untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Selanjutnya dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta urgensi sertifikasi halal bagi produk UMKM, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahap berikutnya, tim pengabdian melakukan pendampingan teknis pengajuan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), meliputi pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB.

Selain pendampingan pengajuan NIB, kegiatan ini juga mencakup pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai alur dan persyaratan sertifikasi halal, membantu pengisian data pada sistem sertifikasi halal, serta memberikan pemahaman terkait komitmen halal dalam proses produksi. Pendampingan ini bertujuan agar pelaku UMKM memahami kewajiban menjaga kehalalan produk secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi langsung dan diskusi dengan mitra untuk mengetahui tingkat pemahaman, partisipasi, serta kendala yang dihadapi selama proses pendampingan. Keberhasilan kegiatan diukur dari peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha serta kesiapan mitra dalam mengajukan dan mengelola NIB serta sertifikasi halal. Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi dokumen identitas pelaku usaha, data usaha UMKM, perangkat elektronik seperti laptop atau telepon genggam, serta akses internet untuk mendukung proses pengajuan secara daring. Metode pelaksanaan yang diterapkan telah disesuaikan dengan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu

meningkatkan legalitas usaha UMKM melalui pendampingan pengajuan NIB dan sertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Jl. Indrokilo No. 10 RT 02 RW 01, Ngujung, Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu menghasilkan capaian utama berupa peningkatan legalitas usaha UMKM mitra. Pendampingan difokuskan pada pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sebagai bentuk pemenuhan administrasi usaha yang sah. Kegiatan ini melibatkan langsung keluarga pelaku usaha, dengan pengelolaan administrasi usaha dilakukan atas nama **Intan Wulan Maulinda** selaku anak dari pemilik usaha. Berdasarkan hasil pendampingan, Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kepemilikan NIB tersebut menjadi bukti bahwa usaha mitra telah tercatat secara resmi dan memiliki identitas hukum. Selain itu, proses pengajuan sertifikasi halal juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengisian data usaha, penjelasan proses produksi, hingga pemenuhan persyaratan administrasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa UMKM mitra telah berada pada tahap yang lebih siap dalam memenuhi kewajiban legalitas usaha.

Hasil dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Melalui proses pendampingan, mitra mampu memahami tahapan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, serta mengetahui manfaat legalitas usaha bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka.

Hasil kegiatan terlihat dari meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang berhasil melakukan pendaftaran NIB serta memulai proses sertifikasi halal. Mitra juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih terbuka terhadap penggunaan sistem digital dalam pengurusan perizinan usaha. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tidak hanya memberikan hasil administratif, tetapi juga meningkatkan literasi dan kesiapan mitra dalam menghadapi sistem perizinan berbasis daring.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan berjalan efektif, meskipun masih ditemui kendala seperti keterbatasan literasi digital dan waktu pendampingan yang terbatas. Secara umum, kegiatan ini dinilai berhasil karena mampu mencapai tujuan utama, yaitu membantu UMKM memperoleh legalitas usaha serta meningkatkan profesionalisme dan daya saing usaha secara berkelanjutan.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan

Keterbatasan literasi digital

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan adalah rendahnya literasi digital mitra. Sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat elektronik

seperti *smartphone* atau *laptop*, serta belum terbiasa menggunakan sistem perizinan daring seperti *OSS*. Hal ini menyebabkan proses pendampingan membutuhkan waktu lebih lama dan pendampingan harus memberikan bimbingan secara bertahap.

Pembahasan Dampak Kegiatan terhadap Legalitas Usaha

Keterbatasan pemahaman administrasi usaha

Selain literasi digital, mitra juga masih memiliki keterbatasan dalam memahami administrasi usaha, seperti pengisian data usaha, pemilihan klasifikasi usaha, dan kelengkapan dokumen pendukung.

Kendala waktu dan kesiapan mitra.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan waktu mitra karena harus membagi waktu antara kegiatan produksi dan pendampingan. Tidak semua pelaku UMKM dapat mengikuti proses pendampingan secara penuh dalam satu waktu, sehingga diperlukan penyesuaian jadwal dan pendekatan yang lebih fleksibel.


Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Tabel/grafik yang lebih dari satu diberi nomor urut 1,2,3,dan seterusnya dan dilengkapi dengan judul yang ditulis dalam huruf kapital pada awal kata saja, kecuali singkatan yang sudah lazim, nama kota/negara, dan nama orang, diletakkan rata tengah di atas tabel/grafik. Judul per kolom dalam tabel ditulis kapital awal katanya saja dan tabel tidak menggunakan garis vertikal.

Begitu pula gambar/foto diurutkan dengan angka 1,2,3,dan seterusnya, disertai judul yang ditulis dalam huruf kapital hanya di awal kata, dan diletakkan rata tengah di bawah gambar/foto. Jenis dan besar huruf untuk judul tabel dan gambar adalah Times New Roman 11 pt. Contoh:


Tabel 1 Deskripsi data mitra

No	Uraian	Keterangan
1	Nomor Sertifikat Halal	ID35410037388071225
2	Nama Pelaku Usaha	Intan Wulan Maulinda
3	Jenis Produk	Minuman dengan pengolahan
4	Nama Produk	Minuman Serbuk Jahe Instan "GINGERITS"

No	Uraian	Keterangan
5	Alamat Produksi	Jl. Indrokilo RT 002/RW 001, Kel. Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur
6	Tanggal Penetapan Halal	15 Desember 2025
7	Tanggal Sertifikat Terbit	16 Desember 2025
8	Lembaga Penerbit	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)



Gambar 2: Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha)



Gambar 3: Label Produk Jahe Instan
“GINGERIT’S”



Gambar 4 : Sosialisasi Legalitas
Usaha Kepada Mitra



Gambar 5: Pendampingan teknis proses
Pemasakan produk



Gambar 6: survei dari dinas ke lokasi
produksi



Gambar 7: Data sertifikasi halal



Gambar 8 Nama Produk GINGERIT'S pada Proses Sertifikasi Halal

Menjelaskan tentang hasil atau luaran pengabdian bisa berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan atau berupa produk. Hasil juga mengemukakan tingkat ketercapaian target kegiatan. Jika berupa benda perlu ada penjelasan spesifikasi produk, keunggulan dan kelemahannya. Penulisan luaran perlu dilengkapi foto, tabel, grafik, bagan, gambar dsb. Pembahasan berurut sesuai dengan urutan dalam tujuan, dan sudah dijelaskan terlebih dahulu. Pembahasan disertai argumentasi yang logis dengan mengaitkan hasil PkM dengan teori, hasil PkM yang lain dan atau hasil penelitian.

Simpulan dan Saran

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM mitra, khususnya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pengisian data sertifikasi halal. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan langsung mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas sebagai dasar perlindungan hukum, peningkatan kepercayaan konsumen, serta penguatan daya saing produk. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam mengatasi kendala literasi digital yang sebelumnya menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses sistem perizinan berbasis daring.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar kegiatan pendampingan legalitas usaha dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Institusi perguruan tinggi diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan terkait administrasi usaha dan pemanfaatan sistem digital. Selain itu, diperlukan adanya integrasi antara kepemilikan legalitas usaha, seperti NIB dan sertifikasi halal, dengan program bantuan permodalan dan pengembangan usaha, sehingga manfaat legalitas dapat dirasakan secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi UMKM dan keluarganya.

Simpulan ditulis berdasarkan hasil dan pembahasan. Saran/rekomendasi ditulis berdasarkan simpulan. Baik simpulan maupun saran/rekomendasi tidak ditulis dalam nomor berurutan (1,2,3,dan seterusnya) atau *bullet*, tetapi ditulis dalam uraian paragraf. Tidak ada subjudul Simpulan dan Saran/Rekomendasi.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Retno Wulan selaku dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan akademik selama proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Pendampingan yang diberikan berperan penting dalam menjaga kesesuaian kegiatan dengan tujuan pembelajaran dan kaidah keilmuan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis dan bertanggung jawab.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Supaat dan Ibu Titik yang telah memberikan izin, kepercayaan, serta keterbukaan kepada penulis untuk melakukan observasi secara langsung. Kesediaan keluarga dalam menerima kegiatan observasi ini menjadi faktor penting dalam memperoleh data dan pengalaman lapangan yang relevan, objektif, dan

sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dukungan tersebut sangat membantu kelancaran kegiatan serta memperkaya pemahaman penulis terhadap konteks yang dikaji.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara moral maupun praktis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak/badan/institusi/personel yang mendukung pelaksanaan kegiatan, terutama penyandang dana.

Daftar Referensi

- Abdullah, M., & Azam, M. S. E. (2020). Halal certification, halal awareness, and food quality among Muslim consumers in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1391–1412. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2019-0171>
- Ardiana, I. D. K. R., Brahmayanti, I. A., & Subaedi. (2019). Kompetensi sumber daya manusia UKM dan pengaruhnya terhadap kinerja UKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/jmk.21.1.1-9>
- Astuti, R. D., & Nasution, A. (2021). Pendampingan legalitas usaha UMKM melalui sistem Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 245–252.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Peran UMKM dalam perekonomian nasional Indonesia. *Jurnal Statistik Ekonomi Indonesia*, 4(1), 15–25.
- Fauzi, A., & Suryani, T. (2020). The influence of halal certification toward purchase intention. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 847–861. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0004>
- Hidayat, R., & Putra, R. A. (2021). Literasi digital pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(2), 137–146.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). Legalitas usaha dan akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 5(3), 201–210.
- Mulyani, S., & Hartono, S. (2020). Peran pendampingan dalam meningkatkan kapasitas UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 33–41.
- Nurhayati, T., & Hendar. (2020). Personal intrinsic religiosity and halal product purchase intention. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 603–620. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0220>
- Sutrisno, B., & Lestari, E. (2022). Implementasi OSS berbasis risiko terhadap peningkatan kepatuhan pelaku UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 89–101.
- Wibowo, A., & Pratama, A. B. (2019). Strategi peningkatan daya saing UMKM melalui legalitas usaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 55–65.
- Amalia, F., & Nugroho, Y. (2021). Digital transformation challenges for micro and small enterprises in Indonesia. *Journal of Small Business and Entrepreneurship Development*, 9(2), 45–56.
- Aziz, N. A., & Chok, N. V. (2019). The role of halal awareness and halal certification in influencing non-Muslims' purchase intention. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 484–502. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0066>
- Budiantoro, R. A., & Prasetyo, P. E. (2020). Legalitas usaha dan akses pembiayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 75–87.
- Hapsari, D. P., & Wibowo, S. (2022). Pendampingan UMKM berbasis administrasi usaha dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 6(3), 301–310.

-
- Latifah, N., & Riyadi, S. (2021). Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 119–131.
- Maulana, I., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh legalitas usaha terhadap kinerja UMKM sektor pangan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 88–97.
- Putri, R. A., & Kurniawan, D. (2021). Literasi administrasi dan digital sebagai faktor peningkatan daya saing UMKM. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 5(2), 141–150.
- Sari, M. P., & Handayani, R. (2019). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 23–34.
- Yusuf, M., & Widodo, T. (2022). Pendampingan legalitas usaha sebagai strategi pemberdayaan UMKM lokal. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 8(1), 55–66.
- Alibali, M. W., Phillips, K. M. O., & Fischer, A. D. (2009). Learning new problem solving strategies leads to changes in problem representation. *Cognitive Development*, 24, 89-101. doi:10.1016/j.cogdev.2008.12.005.
- Berns, R. M. (2010). *Child, family, school, community: Socialization and support*. Belmont. Cengage Learning.
- Clarke, M. J. (1993). Integrated municipal solid waste planning and decision-making in New York City: The citizens alternative plan. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 4 (34), 453–462.
- Essa, E. (2010). *Introduction to early childhood education* (6th ed.). Elmar Publ.
- Park, A. (2009, Sept. 14). A shot at cancer. *Time*, 174(10), 32-39.